



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JLN. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM SH, TELP. 082361615781 / 085260326180 KOTA JANTHO

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 011/PAUD/AB/2020

**MENGIZINKAN**

UNTUK : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. Nama Penyelenggara           | : RAHMI, S.PD  |
| b. Alamat                       | : GP. SANEY KECAMATAN LHOONG<br>KABUPATEN ACEH BESAR |
| c. Nama Yayasan/Penyelenggara   | : PAUD BABUL MAQFIRAH                                |
| d. Alamat Yayasan/Penyelenggara | : GP. SANEY KECAMATAN LHOONG<br>KABUPATEN ACEH BESAR |

KETENTUAN : Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyediakan berbagai jenis pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri;
- Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Aceh Besar;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat perusahaan/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, Surat Izin Operasional PAUD maka dapat dibatalkan/dicabut

JANGKA WAKTU : Masa Berlaku 5 (lima) Tahun Terhitung sejak tanggal **05 MARET 2020** sampai dengan tanggal **05 MARET 2025**.

Ditetapkan di : KOTA JANTHO  
Pada tanggal : 05 MARET 2020

